



## BUPATI DAIRI

### PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR: II TAHUN 2008

#### TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP)  
DANA DAERAH UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB)  
SUMBER DANA APBD KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, yang menegaskan bahwa pemberian Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat yang bersumber dari APBD harus di pertanggungjawabkan penggunaanya;
  - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB), sumber dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4092);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) DANA DAERAH UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB) SUMBER DANA APBD KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2008.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Dairi ini yang dimaksud dengan ;

1. PPIP adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

2. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
5. Bupati adalah Bupati Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Dairi;
7. Pejabat pengelola anggaran sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang diunjuk oleh Bupati dalam suatu Keputusan Bupati;
8. Tim teknis adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PPIP merupakan pendampingan masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PPIP;
9. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah ditetapkan Dalam Musyawarah Desa I pada tingkat Kelurahan / Desa, yang di bentuk melalui musyawarah desa itu sendiri dan disahkan oleh Kepala Desa;
10. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) adalah ditetapkan Dalam Musyawarah Desa III pada tingkat Kelurahan / Desa, yang pembentukannya difasilitasi oleh Fasilitator disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
11. Kader Desa (KD) adalah seorang masyarakat setempat yang mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PPIP;
12. Kelurahan/Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Kelurahan / Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi;
17. Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) adalah belanja hibah yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 pada pos belanja tidak langsung, jenis belanja hibah;
18. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pembinaan serta pengawasan keuangan;
19. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kegiatan PPIP adalah OMS yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan;
20. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya PTO adalah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan PPIP yang diterbitkan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyaluran dana ke OMS;

22. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan realisasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan, yang berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban;
23. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dilengkapi bukti-bukti seperti kwitansi pembayaran/ pengeluaran;
24. Rencana Penggunaan dana yang selanjutnya disebut RPD adalah rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyaluran dana ke OMS;
25. Laporan Penggunaan dana yang selanjutnya disebut LPD adalah laporan realisasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan, yang berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban;
26. Tim Koordinasi PPIP Kabupaten selanjutnya disebut TKK PPIP Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program.

**BAB II**  
**LOKASI PPIP**  
**Pasal 2**

Lokasi PPIP Tahun 2008 terdiri dari :

1. Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira;
2. Desa Bulu Duri Kecamatan Lae Parira;
3. Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
4. Desa Jambur Indonesia Kecamatan Siempat Nempu Hilir
5. Desa Tanah Pinem Kecamatan Tanah Pinem.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN KEGIATAN PPIP**  
**Pasal 3**

1. Pengelolaan kegiatan PPIP terdiri dari ;
  - a. OMS;
  - b. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
  - c. Kader Desa (KD).
2. Kelembagaan OMS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - a. Anggota.
3. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari organisasi warga masyarakat yang terdiri dari unsur pemerintahan desa (selain Kepala Desa)
4. Kader Desa (KD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari seorang masyarakat setempat.

**Pasal 4**

1. Tugas dan tanggungjawab umum pengurus OMS, yaitu:

- a. Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat desa;
- b. Mnyelenggarakan musyawarah desa dan rebug warga;
- c. Menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), perencanaan teknis, dan RAB;
- d. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang telah disetujui;

Namun demikian, OMS diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika;

- 1) Terjadi *force majeure*, yaitu status kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian OMS. Dalam keadaan demikian, OMS wajib melaporkan kepada Pemerintahan Desa untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Desa. Selanjutnya Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa melaporkan kepada Satker Kabupaten dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat Desa dimaksud dan keputusan harus diambil Satker Kabupaten dalam batas waktu 14 hari;
- 2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada Satker Kabupaten dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari;

Untuk berbagai kasus diatas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika OMS melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian maka Satker harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus segera dikembalikan segera oleh OMS, jika Satker Kabupaten memutuskan demikian.

- e. Membuka rekening bantuan;
- f. Menandatangani kontrak kerja dengan pejabat PK PPIP dengan melampirkan:
  1. Surat Pengantar Usulan Desa yang ditandatangani oleh Ketua OMS;
  2. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa I;
  3. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa II beserta Daftar Usulan Musyawarah, Analisis Prioritas Usulan Kegiatan, Daftar Usulan Desa dan Daftar Penerima Manfaat;
  4. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa III;
  5. Hasil Pemeriksaan Desain dan RAB yang telah disetujui oleh Tim Teknis;
  6. Gambar Desain yang telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Teknis;
  7. Analisa perhitungan RAB;
  8. Daftar harga satuan bahan/alat;
  9. Daftar perhitungan HOK dan penerimaan Insentif dengan sistem upah borong;
  10. Rencana Penggunaan Alat Berat.
- g. Melakukan pengajuan pencairan kepada PPK dengan lampiran Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas tingkat desa yang dilengkapi nota/bukti pengeluaran dan fotokopi buku rekening bank OMS;
- h. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana;
- i. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik sehari-hari;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ( laporan penggunaan dan laporan harian )
- k. Membuat Laporan Buku Kas tingkat desa, dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran;
- l. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan.

- m. Mempublikasikan laporan kemajuan kegiatan dan pelaksanaan melalui media komunikasi yang ada ditingkat desa;
  - n. Menyelenggarakan transparansi pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah desa dan penempelan informasi pelaksanaan kegiatan di papan-papan pengumuman;
  - o. Mengelola pengaduan masyarakat;
  - p. Memfasilitasi pembentukan KPP;
  - q. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan;
  - r. Menyampaikan laporan kepada Tim Pelaksana di tingkat kabupaten melalui Satuan Kerja;
  - s. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan PPIP 2008.
2. Tugas dan tanggungjawab umum KPP, Yaitu :
- a. Menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaan serta pendanaan infrastruktur, mengawasi pelaksanaan fisik dan melaksanakan pengelolaan infrastruktur (pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan) hasil kegiatan baik infrastruktur air minum, jalan maupun irigasi.
  - b. Melaporkan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pendanaan kepada Pemerintah Desa.
3. Tugas dan tanggungjawab umum Kader Desa (KD), antara lain menjadi narasumber, mediator, pengarah sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan PPIP 2008 agar tercapai tujuan dan sasarannya, serta melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Teknis.

**BAB IV**  
**PENATAUSAHAAN KEGIATAN PNPM-PPIP**

**Bagian pertama**

**Sumber Dana**

**Pasal 5**

- (1) Sumber dana PPIP berasal dari APBD Kabupaten Dairi.
- (2) Tahapan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disesuaikan dengan skema masing-masing program PPIP.
- (3) Swadaya Masyarakat apabila ada kesepakatan masyarakat untuk melaksanakan swadaya baik materi maupun tenaga dan jasa.

**Pasal 6.**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab OMS sebagaimana dimaksud pasal 3 dialokasikan biaya umum OMS sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Biaya operasional OMS sebagaimana dimaksud pasal 5 sudah termasuk biaya honor Kader Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penyaluran Dana**  
**Pasal 7**

Penyaluran dana BLM PPIP 2008 yang berasal dari APBD dilakukan sekaligus ke rekening masing-masing OMS yang dikelola oleh OMS pada Bank Pemerintah atau yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari Satker Kabupaten dan diverifikasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi.

**Pasal 8**

- (1) Mekanisme pencairan dana dari rekening bank oleh OMS dilakukan secara bertahap setelah mendapat rekomendasi dari Satker PPIP 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap Pertama (sebesar 40% dari nilai kontrak) dengan melampirkan :
    - Kontrak Kerja;
    - Fotocopy buku rekening bank milik OMS.
  - b. Tahap kedua (sebesar 40% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai minimal 36% dengan melampirkan:
    - Laporan kemajuan fisik;
    - Fotocopy buku rekening bank milik OMS yang juga menunjukkan 50% dari total dana pemeliharaan;
    - Laporan penggunaan dana tahap I;
    - Kuitansi tagihan tahap I dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan Laporan Buku Kas.
  - c. Tahap ketiga ( sebesar 20% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 72%, dengan melampirkan :
    - Laporan kemajuan fisik;
    - Fotocopy buku rekening bank milik OMS yang juga menunjukkan 100% dari total total dana pemeliharaan;
    - Laporan penggunaan dana tahap II;
    - Kuitansi tagihan II dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan Laporan Buku Kas.
  - d. Sebelum pencairan dana tahap III sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1)c, masing-masing OMS agar mengumpulkan dana pemeliharaan yang merupakan swadaya masyarakat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - e. Jika terjadi adanya penyimpangan pelaksanaan dilapangan, maka pencairan dana ( untuk pencairan Tahap II dan III ) bagi desa tersebut dapat ditangguhkan sampai dengan penyelesaian permasalahan dilapangan.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DANA PPIP**

**Pasal 9**

- (1) Pertanggungjawaban dana PPIP dilakukan oleh masing-masing OMS penerima dana Bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) bersama Satker kabupaten sesuai Surat Penetapan Bupati Dairi;

- (2) Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh OMS disampaikan kepada masyarakat dan tembusan ke Satker dan Tim Koordinasi Kabupaten Dairi;
- (3) Pertanggungjawaban Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) dari Alokasi Dana Hibah, Sumber Dana APBD Kabupaten Dairi dipertanggungjawabkan kepada Bupati sebelum tahun anggaran berakhir.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pengurus OMS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang terdiri dari realisasi pelaksanaan RPD sebagai dokumen pertanggungjawaban
- (2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) dibuat oleh OMS dan disetujui oleh Kepala Desa kemudian diperiksa oleh Satker Kabupaten.
- (3) Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti transaksi pembayaran yang didokumentasikan sesuai prinsip pengarsipan yang rapi, lengkap dan akurat.

**Pasal 11**

OMS menyusun dan membuat laporan untuk pengendalian keuangan atas pelaksanaan PPIP dengan mempersiapkan :

- a. Laporan rencana pengadaan bahan (material) dan realisasi penggunaan sesuai dengan jadwal dan volume yang ditentukan;
- b. Laporan rencana pengadaan alat dan realisasi penggunaan sesuai dengan jadwal dan volume yang ditentukan;
- c. Laporan rencana pengadaan tenaga kerja dan realisasi sesuai dengan jadwal dan jumlah yang ditentukan;
- d. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Pada tingkat Kabupaten, pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PPIP dilakukan oleh : Bupati, Tim Koordinasi PPIP Kabupaten dan Satker Kabupaten.
- (2) Pada tingkat Kelurahan/Desa, Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan PPIP dilakukan oleh : Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Dana PPIP yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Dairi yang Teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah Bidang Pengawasan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEK.DA	+
KEPALA BAPPEDA	
SEKRETARIS BAPPEDA	+
KASIB	+
KASUBID / KASUB	+

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 3 Nopember 2008

BUPATI DAIRI,

  
M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang  
Pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

  
Drs. ARSENIUS MARBUN, MMA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 11